



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
HUBUNGAN KERJA STAF AHLI

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan nomenklatur, tugas dan fungsi serta hubungan kerja Staf Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SERTA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banjar.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II  
NOMENKLATUR

Pasal 2

Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Daerah berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang dengan nomenklatur :

- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Staf Ahli adalah Aparatur Sipil Negara dengan jabatan struktural eselon IIb.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;

- b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya;
- c. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Staf Ahli mengolah dan menelaah masalah masalah dibidangnya masing-masing dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan administrasi, Staf Ahli dibantu Sub Bagian Tata Usaha dan Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut masalah Pemerintahan, Hukum dan Politik serta mempersiapkan konsep penalaran;
  - b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

#### Pasal 7

- (1) Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut masalah Perekonomian Keuangan dan Pembangunan serta mempersiapkan konsep penalaran;
  - b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah dibidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

#### Pasal 8

- (1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut masalah Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta mempersiapkan konsep penalaran;
- b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

#### BAB IV HUBUNGAN KERJA STAF AHLI

##### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (3) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 80